



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)
DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
PERHUBUNGAN (PPSDMAP) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TENTANG

PENYELENGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Nomor : 005/KS 00 01/BDL-PKS/VIII/2021

Nomor : HK.201/1/16/PPSDMAP-2021

Pada hari ini Kamis tanggal 26 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu (26 - 8 - 2021) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **AHMAD CIPTADI SYURYAVIN**, selaku Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA**;
- II. **M. MURDIYANTO**, selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Raya Parung - Bogor, Km 26, yang selanjutnya disebut dengan "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja yang mengelola pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang profesional untuk menciptakan kapasitas dan kualitas SDM sesuai kebutuhan dan membangun organisasi yang efektif dengan SDM kompeten, dan sistem informasi yang handal dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan;

3. Bahwa untuk mensinergikan kemampuan yang dimiliki **PARA PIHAK**, dipandang perlu untuk mengadakan kerja sama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada lembaga administrasi negara;
5. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp 0,00 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan;
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Mengembangkan kompetensi Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang tugas;
 - b. Mengendalikan kelancaran Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyediaan fasilitas Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil serta penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil oleh **PIHAK KEDUA** terhadap peserta Pelatihan yang ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3 MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pelatihan Klasikal; atau
 - b. Blended Learning.
- (2) Blended Learning sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui 3 (tiga) bagian pembelajaran yaitu:
 - a. Pelatihan Mandiri;
 - b. Distance Learning; dan
 - c. Pembelajaran klasikal di tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Distance Learning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. e-learning; dan
 - b. aktualisasi.
- (4) Pada saat Pelatihan Klasikal sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan pembelajaran klasikal sebagaimana pada ayat (2) huruf c, peserta diasramakan dan diberikan kegiatan penunjang berupa peningkatan kesegaran jasmani.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mengirimkan Calon Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas pembelajaran yang terdiri dari jadwal pelaksanaan, hasil evaluasi, Surat Tanda Tamat Pelatihan, akomodasi dan logistik, tenaga pengajar dan modul dari **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Laporan Pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dari **PIHAK KEDUA** setelah selesainya kegiatan;
- (4) **PIHAK PERTAMA** wajib menanggung dan membayarkan biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan biaya penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyelenggarakan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyiapkan dan memfasilitasi pembelajaran yang terdiri dari jadwal pelaksanaan, hasil evaluasi, Surat Tanda Tamat Pelatihan, akomodasi dan logistik, tenaga pengajar dan modul kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib membuat dan menyerahkan Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan kepada peserta pelatihan yang ditugaskan **PIHAK PERTAMA** apabila dinyatakan lulus.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (4) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka pengakhiran perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan terlebih dahulu kegiatan yang sedang dilaksanakan sebagai akibat perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar/*Force Majeure* adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi karena kejadian diluar kekuasaan atau kehendak manusia yang tidak dapat dihindari dengan upaya sungguh-sungguh yang lazim sehingga menyebabkan terhentinya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Keadaan Kahar/*Force Majeure* ini termasuk namun tidak terbatas pada perang penyerbuan oleh negara asing, pemberontakan, revolusi, makar, huru hara, dan/atau perang saudara, tindakan-tindakan pemerintah dalam rangka menegakkan kedaulatannya, terjadinya perubahan peraturan perundangan yang berlaku, dan/atau tindakan pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai akibat langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, gunung meletus, banjir, kebakaran, tanah longsor, badai, gelombang besar, dan/atau setiap gerak kekuatan alam yang tidak sewajarnya dan/atau peristiwa-peristiwa lainnya yang tidak dapat diperhitungkan atau diperkirakan sebelumnya oleh **PARA PIHAK** pada saat pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka **PIHAK** yang pemenuhan kewajibannya terhambat/tertunda wajib memberitahukan adanya Keadaan Kahar/*Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar/*Force Majeure* tersebut;

- (4) Segala bentuk kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya Keadaan Kahar/*Force Majeure* tersebut merupakan risiko dan beban yang harus ditanggung **PARA PIHAK**, dan oleh karenanya **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak saling menuntut satu sama lain atas kerugian yang dialami akibat Keadaan Kahar/*Force Majeure* tersebut;
- (5) Dalam hal Keadaan Kahar/*Force Majeure* yang dialami oleh salah satu **PIHAK** tersebut telah berakhir, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melanjutkan kembali semua hak dan kewajiban yang tertunda akibat Keadaan Kahar/*Force Majeure* untuk perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 11 ADENDUM

Hal-hal lain yang tidak dan belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau segala perubahan terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam suatu adendum tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


**PASAL 12
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tercantum di awal Perjanjian Kerja Sama ini serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli masing-masing serta dapat digandakan sesuai kebutuhan.

PIHAK PERTAMA


AHMAD CIPTADI SYURYAVIN
NIP. 19800430 200604 1 002

PIHAK KEDUA


M. MURDIYANTO
NIP. 19670314 199208 1 003